CITACONOMIA : Economic and Business Studies

Volume 4 No.4
ISSN: 2963-492x
The article is published with OpenAccess at:
https://ejournal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITACONOMIA/indexdex

PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PADA ERA DIGITAL : KONSEPTUAL REVIEW

Intan Darmawan[1], Agus Waluyo[2]
[1,2,]Universitas Islam Negeri Salatiga
Email: Intanisha64@gmail.com

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai peluang dan tantangan pengembangan Lembaga Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia khususnya dalam era digitalisasi ekonomi. Selain itu artikel ini juga bertujuan untuk memetakan (mapping) hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai peluang dan tantangan lembaga keuangan perbankan syariah di era digital. Teknologi digital merupakan salah satu produk ataupun fitur dari perkembangan teknologi era modern. Berdasarkan analisis terhadap jurnal jurnal ilmiah nasional ditemukan bahwa digitalisasi menjadi faktor utama dalam memperluas inklusi dan edukasi tentang keuangan syariah, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, ada beberapa kendala masih muncul, seperti rendahnya literasi dan edukasi terkait digitalisasi di masyarakat, kurangnya regulasi di indonesia, dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah dan teknologi. Dengan demikian, kerjasama antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan syariah menjadi langkah strategis untuk memperkuat kegiatan Lembaga Keuangan syariah di Indonesia khususnya Bank Syariah.*

Keywords: *Islamic Banking, Digital Era, Opportunities, Challenges, Economic Digitalization*

PENDAHULUAN

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank islami itu antara lain, larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah serta memberikan zakat. (Arifin, 2009)

Perkembangan era digital yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet dan perangkat pintar seperti smartphone telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses berbagai layanan, termasuk di sektor keuangan. Kondisi ini memberikan peluang bagi lembaga jasa keuangan untuk beradaptasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi digital guna memperluas jangkauan layanan mereka. Melalui inovasi berbasis teknologi, lembaga-lembaga tersebut kini dapat menawarkan produk dan layanan keuangan secara online dengan lebih cepat, efisien, dan praktis. Hal ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat di berbagai wilayah, tetapi juga mendukung terciptanya inklusi keuangan yang lebih luas di Indonesia. Dengan strategi digitalisasi yang tepat, lembaga jasa keuangan dapat memperkuat hubungan dengan nasabah sekaligus

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

meningkatkan daya saing di tengah transformasi ekonomi global yang serba digital. (Setiawan & Mugiyati, 2024)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis akan memberikan paparan baik dari segi perbedaan ataupun persamaan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada dekade terakhir terutama meluasnya akses internet dan penggunaan perangkat pintar seperti smartphone telah mengubah pola interaksi masyarakat dengan layanan keuangan. Transformasi digital ini menggeser banyak aktivitas perbankan dari saluran fisik ke platform elektronik, memungkinkan layanan yang lebih cepat, mudah dijangkau, dan dapat diakses kapan saja. Bagi lembaga keuangan syariah, gelombang digitalisasi membuka peluang strategis untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengembangkan produk layanan yang lebih inovatif serta sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya termasuk penyediaan mobile banking syariah, pembiayaan berbasis platform digital, marketplace investasi halal, serta integrasi prinsip akad syariah ke dalam solusi fintech. (Dewani, et al, 2024)

Namun demikian, Perkembangan teknologi juga membawa tantangan tersendiri yang harus direspons secara sistemik oleh pelaku industri. Salah satu isu utama adalah meningkatnya kekhawatiran terhadap ancaman keamanan siber mulai dari pencurian data nasabah hingga serangan yang dapat mengganggu keberlangsungan pelayanan dalam kegiatan perbankan syariah. Permasalahan lain yang penting adalah kurangnya literasi digital di antara berbagai lapisan masyarakat, hal ini terjadi karena tanpa pemahaman yang memadai. Selain itu, perkembangan digital menuntut penyelarasan antara praktik teknologi dan prinsip-prinsip syariah misalnya, bagaimana merumuskan akad digital yang jelas, memastikan kepatuhan terhadap larangan riba pada produk perbankan syariah di indonesia, serta menetapkan mekanisme distribusi zakat dalam ekosistem digital. (Ardhianty, 2025)

Dari sisi organisasi, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu merancang, mengoperasikan, dan mengawasi teknologi keuangan secara efektif. Kompetensi yang diperlukan mencakup kemampuan teknis di bidang keamanan informasi, desain produk fintech yang patuh syariah, manajemen risiko operasional digital, serta pemahaman regulasi yang dinamis. Selain itu, pembaruan tata kelola dan kebijakan internal diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan syariah dalam setiap layanan digital yang diluncurkan. (Norrahman, 2023)

Penelitian yang mengkaji hubungan antara digitalisasi dan perkembangan lembaga keuangan syariah telah berkembang, namun masih tersebar dalam berbagai fokus kajian

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

mulai dari aspek teknis fintech syariah, studi kasus penerapan layanan digital oleh bank syariah, hingga analisis regulasi dan perlindungan konsumen. Untuk itu, penelitian ini mengambil pendekatan journal mapping untuk memetakan dan menggabungkan temuan-temuan yang nyata dan konseptual yang ada. Tujuannya adalah menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenai peluang dan tantangan yang muncul di Lembaga keuangan perbankan syariah dari segi digitalisasi, tantangan utama yang harus dihadapi, serta kekurangan penelitian yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut dalam upaya memperkuat sektor keuangan perbankan syariah di Indonesia. (Norrahman, 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk, mengidentifikasi peluang strategis bagi pengembangan layanan dan produk keuangan syariah di era digital, mengelompokkan tantangan teknis, regulatif, dan sumber daya manusia yang menghambat transformasi digital lembaga keuangan syariah dan menentukan tujuan penelitian yang menjadi prioritas guna mendukung kebijakan dan praktik penguatan sektor keuangan syariah yang berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan institusi yang menjalankan kegiatan intermediasi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menolak unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Prinsip ini diwujudkan dalam berbagai akad seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa). Sistem perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang mendukung distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, dan sedekah. (Judijanto, 2025)

Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis untuk memastikan kepatuhan seluruh kegiatan perbankan terhadap prinsip syariah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan demikian, tata kelola (governance) perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan juga nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial. (Ilyas, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode mapping jurnal. Metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis temuan dari jurnal jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema pengembangan lembaga keuangan syariah di era digital. Setiap jurnal dikaji berdasarkan aspek metodologi

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

penelitian, fokus utama, serta temuan penting yang berkaitan dengan peluang dan tantangan digitalisasi. Data yang digunakan bersumber dari jurnal-jurnal serta beberapa referensi pendukung lainnya yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Perbankan Syariah.

HASIL PENELITIAN

Perkembangan Perbankan Islam di Indonesia

Upaya intensif pendirian bank Islam (disebut oleh peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai "bank syariah") di Indonesia dapat ditelusuri sejak 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. 15 Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen). Setelah adanya saran dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua (Bogor) pada 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7/1992 tentang Perbankan di mana perbankan bagi-hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Pembentukan BMI ini diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). (Arifin, 2012)

Dengan diciptakannya UU No. 10/1998 Perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan, maka secara tegas Sistem Perbankan syariah ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Perbankan Nasional. UU tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. (Arifin, 2012)

Tujuan Lembaga Keuangan Perbankan Syariah

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran al-Quran yaitu: Prinsip at-Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Kemudian yg kedua yaitu, Prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum,

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Sedangkan Prinsip utama yang dianut oleh Bank Islam adalah: larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi; menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah; dan memberikan zakat. (Arifin, 2012)

Peluang Lembaga Keuangan Perbankan Syariah di Era Digital

Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperkuat literasi keuangan masyarakat.

Peluang ini didukung oleh tingginya penetrasi internet dan *smartphone* di Indonesia, serta dukungan kebijakan pemerintah. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga menimbulkan tantangan seperti meningkatnya ancaman terhadap keamanan data nasabah, ketimpangan literasi digital di masyarakat, dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek teknologi dan syariah secara bersamaan. (Norrahman, 2023)

Hasil analisis yang dilakukan terhadap berbagai sumber literatur dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa proses digitalisasi telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia. Transformasi ini membuka peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat literasi keuangan masyarakat. Digitalisasi menjadikan layanan keuangan syariah lebih mudah diakses, cepat, serta efisien, terutama melalui penggunaan teknologi seperti *mobile banking*, *internet banking*, dan *fintech syariah*. (Rahmi et al, (2024)

Peluang ini semakin nyata dengan dukungan lingkungan eksternal yang kondusif, seperti tingginya tingkat penerobosan internet dan penggunaan *smartphone* di Indonesia yang terus meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia kini telah terkoneksi dengan internet, yang membuka ruang bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas pasar dan menjangkau nasabah di berbagai wilayah, termasuk daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional. Selain itu, kebijakan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong digitalisasi sektor keuangan turut mempercepat pertumbuhan keuangan syariah digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan infrastruktur digital, inovasi layanan keuangan berbasis teknologi, serta sinergi antara bank syariah dengan perusahaan *fintech halal* yang menawarkan produk keuangan inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

(Febriyani & Mursidah, 2021)

Namun demikian, di balik peluang tersebut, digitalisasi juga menimbulkan berbagai tantangan kompleks yang perlu direspons secara strategis oleh lembaga keuangan syariah. Tantangan pertama berkaitan dengan aspek keamanan siber dan perlindungan data nasabah. Maraknya kasus kejahatan digital seperti *phishing*, *hacking*, dan pencurian data pribadi menjadi ancaman serius bagi lembaga keuangan digital. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan berlapis dan kebijakan tata kelola risiko yang berbasis prinsip kehati-hatian menjadi hal yang mutlak untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan keuangan syariah. Tantangan kedua berkaitan dengan rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara layanan keuangan syariah dan konvensional, maupun belum memiliki kemampuan dalam memanfaatkan layanan keuangan digital secara aman dan efisien. Kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan inklusi keuangan antara kelompok masyarakat perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi keuangan dan literasi digital menjadi salah satu prioritas utama dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah di era digital. Tantangan ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di dua bidang sekaligus: teknologi informasi dan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, pengembangan produk keuangan digital berbasis syariah membutuhkan keahlian lintas disiplin yakni pemahaman mendalam tentang akad-akad syariah, pengelolaan risiko, serta kemampuan teknis dalam desain sistem digital. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan SDM berbasis *Islamic digital finance* menjadi kebutuhan mendesak agar lembaga keuangan syariah mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika teknologi. (Halmawati , 2022)

Berdasarkan hasil *mapping jurnal* terhadap 11 penelitian terdahulu, diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam era digitalisasi. Secara umum, hasil *mapping jurnal* ini memperlihatkan bahwa transformasi digital merupakan peluang strategis sekaligus tantangan multidimensional bagi lembaga keuangan syariah. Digitalisasi mampu memperkuat efisiensi, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan daya saing industri keuangan syariah nasional. Namun, tanpa strategi mitigasi risiko yang kuat dan peningkatan kapasitas SDM yang memadai, transformasi digital juga dapat menimbulkan risiko baru terhadap stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Mapping Jurnal Terkait Pengembangan LKS di Era Digital

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Utama	Temuan Utama	Relevansi terhadap Pembahasan
1	Faadilah & Ilham (2024)	Prospek Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia dalam Era Digital	Inovasi layanan digital syariah	Digitalisasi meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan	Mendukung peluang digitalisasi bagi perbankan syariah
2	Rahmi et al. (2024)	Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Era Digital pada Bank Syariah Indonesia	Analisis peluang dan hambatan digital	Digitalisasi mempercepat layanan namun butuh keamanan data kuat	Menguatkan temuan tentang tantangan keamanan data
3	Halmawati (2022)	Skeptisisme Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Indonesia	Literasi dan persepsi publik	Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi hambatan	Menjelaskan tantangan literasi keuangan syariah
4	Fariana & Safii (2018)	Sinergi Fintech dengan Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum	Kolaborasi bank dan fintech	Sinergi memperluas jangkauan layanan keuangan syariah	Mendukung strategi kolaborasi fintech–bank syariah
5	Aulia (2017)	Pengembangan Modul Edukasi Literasi Keuangan Islam dan Produk Halal dengan Model ADDIE	Edukasi dan literasi keuangan	Edukasi penting untuk mendukung adaptasi digital	Relevan dengan strategi peningkatan literasi digital
6	Febriyani & Mursidah (2021)	Ekonomi dan Perbankan Syariah di Tengah Era Digital	Dampak digitalisasi ekonomi	Digitalisasi mendorong efisiensi operasional LKS	Menguatkan peluang transformasi digital di sektor LKS
7	Nasruron & Safitri (2021)	Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah	Kebijakan dan regulasi	Regulasi penting untuk mendorong inovasi syariah	Mendukung pembahasan peran kebijakan pemerintah
8	Yusuf (2020)	Kualitas Layanan Digital Perbankan Syariah	Kualitas layanan digital	Layanan digital meningkatkan kepuasan nasabah	Menjelaskan peluang peningkatan kualitas layanan

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Utama	Temuan Utama	Relevansi terhadap Pembahasan
9	Saragih (2015)	Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia	Literasi & inklusi keuangan	Literasi menentukan keberhasilan inklusi keuangan	Menunjang tantangan dan solusi literasi publik
10	Tazkiyyaturrohmah (2022)	Inovasi Layanan Digital pada Perbankan Syariah	Inovasi teknologi	Pengembangan fitur digital memperkuat daya saing	Mendukung pembahasan inovasi layanan digital
11	Alma (2018)	Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa	Strategi pemasaran	Layanan berbasis digital memperluas jangkauan pasar	Relevan dalam konteks pemasaran digital syariah

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia di era digital memiliki prospek yang sangat cerah apabila mampu menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai syariah. Peluang terbesar terletak pada peningkatan akses digital masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, kolaborasi antara lembaga keuangan dengan penyedia teknologi finansial, serta dukungan regulasi yang progresif. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti keamanan data, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan kompetensi SDM di bidang teknologi syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan infrastruktur digital, dan program literasi keuangan syariah secara berkelanjutan agar lembaga keuangan syariah dapat berperan optimal dalam mendukung perekonomian nasional berbasis nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Alma, B. (2018). *Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa.* Bandung: Alfabeta.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ardhianty, I. W. (2025). Tantangan Dan Strategi Perlindungan Konsumen Pada Layanan Perbankan Di Tengah Kemajuan TEKNOLOGI. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 151-162.

Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Aulia, D. (2017). Pengembangan modul edukasi literasi keuangan Islam dan produk halal

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

dengan model ADDIE. *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi dan Bisnis.*

Dewani, S. L., SE, M., Fardani, M., Dharma, F. P., Chrisananda, R. A., Ei, S., ... & Thoyyibah, M. (2024). *Pengantar Ekonomi Digital*. Selat Media.

Faadilah, I., & Ilham, A. (2024). Prospek pengembangan perbankan syariah di Indonesia dalam era digital. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat, 7*(1).

Fariana, A., & Safii, A. (2018). Sinergi fintech dengan perbankan syariah dalam perspektif hukum. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 17*(2).

Febriyani, D., & Mursidah, I. (2021). Ekonomi dan perbankan syariah di tengah era digital. *Muamalatuna, 12*(2).

Halmawati, N. (2022). Skeptisisme masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 9*(1).

Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 2(1), 42-53.

Judijanto, L., Harmaini, H., Esya, L., Amran, E., Firdayetti, F., & Prabandari, A. I. (2025). Ekonomi Syariah: Teori dan Penerapannya di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.Kencana, S. (2019). Analisis strategi penetapan harga produk perbankan syariah. *Jurnal Bisnis Syariah, 5*(1).

Nasruron, A., & Safitri, D. (2021). Analisis kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 4*(2).

Norrahman, R. A. (2023). Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 1(2), 101-126.

Rahmi, C., Nabawi, F. R., & Utami, I. T. (2024). Peluang dan tantangan perbankan syariah di era digital pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2*(6).

Saragih, M. (2015). Literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, 19*(3).

Setiawan, J. A., & Mugiyati, M. (2024). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 834-845.

Tazkiyyaturrohmah, A. (2022). Inovasi layanan digital pada perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Modern, 10*(2).

Yusuf, M. (2020). Kualitas layanan digital perbankan syariah. *Jurnal Manajemen Keuangan, 3*(1).

Zainul Arifin, M. B. A. (2012). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.